



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Sappa Bungoro/14Februari 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Gentung/04Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj. tanggal 21 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1998, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XII/1998, tanggal 01 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Pangkep

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. anak I Pemohon dan Termohon (perempuan), umur 20 tahun;

2.2. anak I Pemohon dan Termohon (laki-laki), umur 17 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

3.-----B

ahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2017 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

3.1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

3.2. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;

3.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1.-----M

engabulkan Permohonan Pemohon ;

2.-----M

emberi izin Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA. Pk. Tertanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 02 April 2019 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XII/1998, tanggal 01 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.-----S
aksi I Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Kantor Camat Bungoro, tempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai keponakan Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon paman saksi sedangkan kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Termohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Siloro dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bowong Cindea;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

-----B
ahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B
ahwa penyebab sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

-----B
ahwa setahu saksi tidak ada lagi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

-----B
ahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

-----B
ahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon begitupula sebaliknya antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi;

-----B
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2.-----S
aksi II Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai tante Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon keponakan saksi sedangkan kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Termohon;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Siloro dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bowong Cindea;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

-----B
ahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----sa
ksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B
ahwa penyebab sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

-----B
ahwa setahu saksi tidak ada lagi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

-----B
ahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

-----B
ahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi datang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon begitupula sebaliknya antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi;

-----B

ahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kecamatan Labakkang, Kabupaten

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1.-----M
emberi izin Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
- 2.-----M

embebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan September 2018 Pemohon meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan melihat, mendengar atau mengetahui sendiri sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, hal tersebut

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sejak bulan September 2018 atau selama kurang lebih 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai/talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

Menimbang, bahwa *maslahah* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Maslahah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid al-Daruriyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqasid al-Hajjiyyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqasid al-Tahsinat* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqasid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqasid al-Daruriyyat*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Termohon akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّرُورَةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَقَوَتْ حَيَاةٌ، وَفِي الْآخِرَةِ قَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya:

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al-daruriyyat* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab)."

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqasid al-Daruriyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalangnya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut harus dibaca perintah untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak, sepanjang Pemohon telah hadir dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, untuk selanjutnya akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----M
enyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----M
emberi izin Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon, (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4.-----Memb
ebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, SHI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., dan Padhlilah Mus, SHI., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, SHI., MH.

Ttd.

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Pkj